



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR : 94 / B / 2014 / PT TUN. SBY**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA NGUMPUL, KECAMATAN JOGOROTO, KABUPATEN

JOMBANG, tempat kedudukan di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto , Kabupaten Jombang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. GATUT WIJAYA, SH.M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang; -
2. ANDI KURNIAWAN SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten Jombang; -----

3. AINE YUDHA PRASTIWI.SH. Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Staff Hukum pada Setda Kabupaten Jombang ; -----
Ketiganya berkedudukan di Jl., KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188 / 67 / 415.67.08/ 2013 tanggal 7 Oktober 2013 ;-----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING**-----

MELAWAN:

M A R G O N O, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Kepala Dusun Ngembah, Tempat Tinggal Dusun Ngembah RT. 07 / RW. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ; -----

ZEID YAMADI, SH dan FELIX REZA TAHA. SH. Keduanya

Kewarganegaraa.....

-2-

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di
Gebang Raya AG / 26 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 September 2013, selanjutnya disebut
Sebagai ; ----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 94 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY.Tanggal 04 Juni 2014 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 94 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY Tanggal
7 Juli 2014 Tentang Penetapan hari sidang dalam pembacaan putusan
perkara ini ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
173/ G/ 2013/ PTUN SBY tanggal 3 Pebruari 2013 ;-----
4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Pebruari 2014
Nomor : 173 / G / 2013 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan
batal ;-----

2.1.Keputusan.....

-3-

2.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188 / 08 415.67.06/2013
Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan
Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan
Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013 sebagai
obyek sengketa I ; -----

2.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188 / 16 /
415.67.08 / 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun
Ngembah Sdr. ASROFI Desa Ngumpul Kecamatan
Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013, sebagai
obyek sengketa II. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk
mencabut ;-----

3.1 Keputusan Tergugat Nomor 188 / 13 /415.67.06 / 2013
Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan
Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Jombang Tanggal 5 Juli 2013 sebagai

obyek sengketa I ;-----

3.2 Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor 188 / 16 /

415.67.08 / 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun

Ngembah Sdr. ASROFI Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto

Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013 sebagai obyek

sengketa II ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat,

martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula

sebagai Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan

Jogoroto Kabupaten Jombang ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh

puluh lima ribu

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat -----

Menimbang.....

-4-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 12 Pebruari

2014, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : W3.TUN1/ 551 /K.Per.02.01/

II / 2014 tertanggal 12 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 1 April 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 173 / G / 2013 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Pebruari 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 173 / G. /2013 / PTUN. SBY yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor W.3 TUN.1/ 551 / K.Per.02.01/II./2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009,tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2009 tentang peradilan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,

tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 173/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2013, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutus sebagai berikut ; -----

MEMBATALKAN:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173 / G / 2013 / PTUN.SBY. Tertanggal 3 Pebruari 2014

MENGADILI KEMBALI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT / TERBANDING tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum PENGUGAT / TERBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT / TERBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT / TERBANDING tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan TERGUGAT / PEMBANDING Nomor 188 / 13 / 415.67.06 / 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013 adalah sah dan benar serta sesuai

Dengan.....



-6-

Dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

3. Menyatakan Keputusan TERGUGAT / PEMBANDING Nomor 188/16/415.67.06/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 28 Juli 2013 adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum PENGGUGAT / TERBANDING untuk membayar selaga biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tidak diterima atau setidaknya tidaknya ditolak.
- menguatkan putusan a quo perkara No. 173 / G / 2013 / PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2014.
- Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 173 / G / 2013 / PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,serta surat – surat lainnya, dan saksi – saksi para pihak



putusan Mahkamah Agung. Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

-7-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam membatalkan obyek sengketa nomor 1 pada pokoknya adalah karena terdapat konflik norma antara pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) jo.pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sehingga berdasarkan Asas Lex Superior derogate Lex inferior maka terhadap ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 harus di kesampingkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa jabatan Kepala Dusun adalah sampai dengan usia 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 1 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut diatas, dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung R>I Nomor 20 PO / HUM /.2012 tanggal 12 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (Undang • Undang.....

-8-

– Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011) (vide : Bukti T-4 sesuai dengan aslinya); -----

2. Penggugat / Terbanding diangkat sebagai Kepala Dusun Ngembah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000, dengan masa jabatan 10 Tahun yang berakhir pada tanggal 5 Juli 2013 (vide Bukti : P-3 T-12 sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 Tahun berlaku untuk perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka jabatan Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Dusun Ngembah berakhir pada tanggal 5 Juli 2013 sehingga secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009 bagi perkara gugatan Penggugat / Terbanding terhadap obyek

sengketa nomor 1 dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Terbanding terhadap obyek sengketa nomor 1 dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat / Terbanding untuk obyek sengketa nomor 2 menjadi tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat perkara banding ini harus diputus berdasarkan suara terbanyak maka putusan sesuai pendapat Ketua majelis Hakim dan hakim anggota II harus diterapkan, (vide pasal 97 ayat 3 Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang.....

-9-

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dibebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada akhir putusan ini ;-----

Mengingat Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

173/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2014 yang dimohonkan
banding ;-----

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Senin Tanggal 14 Juli 2014 oleh kami SASTRO SINURAYA. SH. Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. sebagai Ketua Majelis,
DJOKO DWI HARTONO,SH dan RIYANTO.SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh
kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

maupun.....

-10-

maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



DJOKO DWI HARTONO,SH

SASTRO SINURAYA, SH

RIYANTO,SH

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 10.000,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp | 6.000, - |
| 3. Redaksi Putusan..... | Rp | 5.000, - |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp.</u> | <u>169.000,-</u> |

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)